



P E N E T A P A N

Nomor : 633/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. TIMAH INDUSTRI yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 November 2021 memberikan Kuasa kepada Dendy Priyandi yang beralamat di Jl. DR Yudono No. 5 Rt. 002/001 Kel. Taman Bunga Kac. Gerunggang Kota Pangkal Pinang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

- **PALMERIA JULIANTY**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juli 1981, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173074607810004, beralamat di Asrama POLRI, Palmerah RT/TW: 006/014, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat I"**;
- **TRIJAYA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Palangkaraya, tanggal 15 Januari 1977, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174041501770001, beralamat di Asrama POLRI, Palmerah RT/TW: 006/014, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat II"**;
- **PT. GARVA BERKAT USAHA**, yang beralamat di Jalan Kesatrian Nomor 1, RT.005/RW03, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat"**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal 1 Pen No. 633/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 04 November 2021 Hakim Ketua telah menerima surat perdamaian dan pencabutan dari Kuasa Penggugat pada tanggal 3 November 2021 atas perkara yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan daftar Nomor 633/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt pada tanggal 03 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perdamaian dan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perdamaian dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 633/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 633/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 633/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Rabu, 10 November 2021, oleh kami Rustiyono, S.H.M.Hum., Hakim Ketua Majelis, Kristijan Purwandono Djati, S.H. dan Eko Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuyun Entry, S.H., M.H. sebagai

Hal 2 Pen No. 633/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Rustiyono, S.H., M.Hum.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuyun Entry, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pnbp	Rp. 30.000,00.
- Proses perkara	Rp. 150.000,00.
- Panggilan	Rp. 450.000,00.
- Redaksi	Rp. 30.000,00.
- Meterai	Rp. 10.000,00.
- Jumlah	Rp. 670.000,00.

-

-

Hal 3 Pen No. 633/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)